

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan landasan utama yang menjadi acuan lahirnya peraturan perundang – undangan di Indonesia. Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 telah merumuskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum diamanatkan melalui Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan dirumuskannya Indonesia sebagai negara hukum, tentunya semua hal yang berjalan di negara ini harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku.

Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan terpeliharanya ketertiban umum guna terciptanya stabilitas didalam masyarakat. dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya, manusia memiliki kepentingan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain.¹ Sudarto memberikan argumentasinya perihal fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.

Perbarengan/gabungan tindak pidana atau di dalam istilah pidana Belanda disebut *samenloop* atau *concursum* dalam bahasa Latin, merupakan gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang ataupun beberapa orang dalam rangka penyertaan, dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili.² Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan maupun tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.³ Hukum pidana memiliki fungsi yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.⁴

Indonesia sebagai negara berdaulat dan anggota masyarakat internasional, berkewajiban untuk memelihara tata tertib pelayaran internasional antara lain dengan memberikan identitas bagi kapal-kapalnya dan meregistrasikanya dengan cermat. Indonesia merupakan suatu negara yang

¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 7.

² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 210.

³ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, hlm. 10.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil Identitas Kelautan Indonesia.⁵

Identitas kapal Indonesia secara fisik diperlihatkan dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan bukti kebangsaan kapal dituangkan dalam surat tanda kebangsaan kapal Indonesia. Dalam memenuhi kewajiban sebagai negara bendera untuk menetapkan peraturan nasional mengenai pendaftaran dan pemberian kebangsaan kapal serta melaksanakan yuridiksi dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang mengibarkan bendera kebangsaannya. Indonesia telah memiliki undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya dibidang administratif, teknis, dan sosial, yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran) dimana sebelumnya peraturan ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.⁶

Tindak pidana pelayaran adalah perbuatan pelanggaran terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, ke pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya, berdasarkan kualifikasi Undang-Undang Pelayaran. Penulis meneliti perihal tindak pidana pelayaran dikarenakan kompleks jika halnya membicarakan pelanggaran yang terjadi di perairan, di dalam Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP terdakwaanya ialah warga negara asing dan melayarkan kapal asing. Mengingat status si terdakwa yang merupakan warga negara asing dan melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia maka tentu banyak problematika hukum yang timbul dan bisa di teliti dalam putusan tersebut.

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor KSOP Khusus Batam bersama Pangkalan PLP Tanjung Uban dan Bea Cukai berhasil mengamankan 4 (empat) kapal, 3 (tiga) diantaranya berbendera asing. Hal tersebut terjadi saat tengah melaksanakan patroli bersama penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang melanggar aturan, melaksanakan kegiatan tanpa izin dari Syahbandar dan juga berpotensi hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat dari kegiatan-kegiatan illegal (tanpa izin). Kapal berbendera Singapura TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 diperiksa pada tanggal 21 Februari 2022 oleh kapal patroli milik Kantor KSOP Khusus Batam KN P.376 diduga melanggar

⁵ Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4 Nomor 1 2016, hlm. 122.

⁶ Sebelumnya mengenai Pelayaran diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Akan tetapi peraturan tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu melakukan kegiatan tanpa izin.⁷

Penulis dalam penelitian ini ingin memberikan gambaran terkait kasus serupa yang diteliti oleh penulis, Berdasarkan data jurnal dari wawancara dengan pelaku (BS) yang merupakan pelaku tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas yang jelas, pada tanggal 5 Mei 2016, bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan alasan karena banyaknya prosedur penerbitan Surat Izin Berlayar yang harus diurus oleh pihak kapal dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Surat Izin Berlayar yang diterbitkan oleh kantor Syahbandar sehingga pihak kapal tidak mengurusnya, BS juga sadar perbuatannya tersebut salah dan melawan hukum tetapi BS mencoba mengadu nasib apabila pihak syahbandar lengah BS bisa tetap berlayar ketempat tujuannya.⁸

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan pelaku A, pada tanggal 1 Mei 2016, bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan alasan karena takut mengurus ke kantor Syahbandar dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur penerbitan Surat Izin Berlayar sehingga A tidak mengurus Surat Izin Berlayarnya, A juga mengatakan tidak tau dengan batas-batas wilayah perairan rentat.⁹

Kedua pelaku tindak pidana diatas terbukti melakukan pelanggaran atas berlayar tanpa surat izin berlayar yang kemudian keduanya dikenakan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran dengan bunyi:

“Setiap kapal yang berlayar adalah wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas yang sah menurut perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas sah yang dilakukan oleh warga negara asing dalam Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP ?

⁷ <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/11385/kemenhub-amankan-3-kapal-asing-dan-1-kapal-berbendera-indonesia-yang-beraktivitas-ilegal-di-wilayah-perairan-batam>

⁸. Satria Ramadhan, “Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 8

⁹ Ibid, hal. 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas yang sah menurut perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas sah yang dilakukan oleh warga negara asing dalam Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP.
3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya hukum pidana serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana.

4. Manfaat Praktis

Harapan terbesar penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan serta manfaat kepada kalangan individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum pidana dan hukum kesehatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kualifikasi tindak pidana penghinaan kepada penguasa beserta penerapan hukum materiilnya dalam peradilan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melayarkan Kapal Tanpa Identitas yang Jelas Oleh Nahkoda Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP)", penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indah Dwi Jayanti, 2019. *"Analisis Pentingnya Status Hukum Kapal Guna Mewujudkan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang"*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Skripsi ini membahas perihal pentingnya kejelasan status hukum suatu kapal yang berlayar di perairan Indonesia, terkhususnya di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Rumusan masalah pada skripsi tersebut membahas perihal bagaimanakah proses dalam memperoleh status hukum kapal di Tanjung Emas Semarang, kemudian perihal bagaimanakah pentingnya status hukum kapal terhadap keselamatan pelayaran, bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban atas status hukum kapal di Tanjung Emas Semarang. Ada beberapa kesamaan dalam penelitian tersebut, yakni sama-sama membahas status hukum kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Namun ada banyak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis, penelitian penulis lebih jauh meneliti perihal implikasi hukum pidana dari melayarkan kapal tanpa status hukum yang jelas, berbanding terbalik dengan penelitian

tersebut yang hanya membahas urgensi dari status hukum kapal yang berlayar di Indonesia.

2. Seftyna Hasibuan. 2019. *"Kajian Pidana Terhadap Nahkoda Yang Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut Sehingga Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut perihal bagaimanakah faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan nahkoda dalam melayarkan kapal tidak laik sehingga menyebabkan matinya orang dan bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan nahkoda dalam melayarkan kapal tidak laik sehingga menyebabkan matinya orang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas perihal tindak pidana melayarkan kapal, namun yang menjadi pembedanya ialah penelitian penulis membahas pelanggaran tindak pidana melayarkan kapal dikarenakan status hukumnya yang tidak jelas bukan masalah kelayakannya.

Mengacu pada uraian yang ada di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki keterkaitan-dan perbedaan pembahasan dengan penelitian penulis yang berjudul; "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melayarkan Kapal Tanpa Identitas yang Jelas Oleh Nahkoda Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP)".

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori merupakan fondasi esensial dalam setiap penelitian ilmiah, berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memandu peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang diteliti. Bagian ini merangkum teori-teori, konsep-konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, membentuk dasar yang kokoh untuk merumuskan hipotesis, menganalisis data, dan menginterpretasikan temuan. Dalam konteks penelitian ini, landasan teori akan mengkaji secara mendalam konsep-konsep kunci yang terkait dengan [sebutkan topik penelitian], serta meninjau hasil penelitian yang telah ada untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan arah yang jelas bagi penelitian ini.

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada.¹⁰

¹⁰ https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOooLz_U1rV2Vez3ztHC9f0GBNUw6Bde5Z4lon1YnO6-Mu_1_CWa4#google_vignette diakses pada 20 Desember 2024 Pukul 18.50

Teori hukum menurut Friedman adalah sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum yang memiliki kaitan antara filsafat hukum di satu sisi dengan teori politik yang berada di sisi lainnya. Disiplin teori hukum yang ada tidak mendapatkan tempat menjadi sebuah ilmu yang mandiri, oleh sebab itu disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum yang memiliki sifat mandiri.

Ian Mc Leod juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari teori hukum. Menurutnya, teori hukum merupakan sesuatu yang menjadi pengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap berbagai sifat dasar hukum, aturan hukum maupun institusi hukum secara umum.¹¹

Definisi dari teori hukum juga disampaikan oleh John Finch yang mengartikannya sebagai studi yang di dalamnya meliputi karakteristik esensial yang ada pada hukum serta kebiasaan yang memiliki sifat umum yang ada pada suatu sistem hukum dalam tujuan menganalisis berbagai unsur dasar yang menjadikannya sebuah hukum serta membedakannya dengan peraturan lain.

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke mendefinisikan teori hukum sebagai ilmu yang memiliki sifat menerangkan maupun menjelaskan mengenai hukum. Teori hukum sendiri dapat diartikan sebagai sebuah disiplin materi yang pada perkembangannya dipengaruhi dan memiliki kaitan yang besar dengan ajaran hukum umum. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke juga memandang bahwa terdapat kesinambungan antara ajaran hukum umum yang ada dan terbagi menjadi dua aspek sebagai berikut:¹²

1. Teori hukum merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum yang memiliki objek disiplin mandiri, yang diantaranya yaitu dogmatik hukum yang berada di satu sisi dengan filsafat hukum yang berada di sisi lainnya. Dalam perkembangannya, teori hukum juga diakui sebagai disiplin ketiga disamping dalam fungsinya untuk melengkapi filsafat hukum serta dogmatik hukum, yang masing-masing memiliki wilayah serta nilai nya sendiri.
2. Teori hukum juga dipandang sebagai ilmu a-normatif yang memiliki bebas nilai yang membuatnya berbeda dari disiplin lain.

Bruggink dalam kajiannya mengartikan teori hukum sebagai seluruh pernyataan yang saling berkaitan satu sama lain dengan sistem konseptual yang ada pada aturan hukum serta putusan hukum. Sistem tersebut digunakan untuk sebagian dan yang terpenting dipostrifkan. Pengertian teori hukum dari Bruggink sendiri memiliki makna ganda, yaitu definisi teori sebagai produk dan juga proses.¹³

Arief Sidharta mengemukakan bahwa teori ilmu hukum atau rechtstheorie secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu maupun disiplin hukum yang jika dilihat melalui perspektif interdisipliner serta eksternal secara kritis dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara sendiri maupun secara keseluruhan, baik di dalam konsep teoritisnya maupun dengan praktisnya, yang

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

memiliki tujuan dalam mendapatkan pemahaman lebih baik serta dapat memberikan penjelasan se jelas mungkin berhubungan dengan bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis yang ada pada kenyataan masyarakat.

Teori hukum sendiri terbagi menjadi dua pandangan besar yang sifatnya saling bertolak belakang namun berada dalam satu realitas. Penjelasan mengenai kedua pandangan tersebut sebagai berikut:¹⁴

1. Pertama, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang memiliki prinsip dapat diprediksi dari pengetahuan yang tepat mengenai kondisi sistem tersebut sekarang, perilaku sistem tersebut kemudian ditentukan oleh berbagai bagian terkecil yang ada di dalam sistem tersebut dan teori hukum dapat menjelaskan mengenai persoalan sebagaimana adanya tanpa memiliki kaitan dengan orang atau pengamat. Hal tersebut menggambarkan pandangan mengenai teori hukum yang bersifat deterministik, reduksionis, serta realistik.
2. Kedua, pandangan yang menyatakan mengenai hukum yang bukan suatu sistem teratur tetap melainkan sebagai suatu hal yang memiliki kaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diprediksi, serta hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi seseorang atau pengamat dalam memaknai arti dari hukum tersebut. Pandangan tersebut sendiri banyak dikemukakan oleh orang-orang yang memiliki aliran sosiologis serta post-modernis, dimana pada umumnya memandang bahwa segala hal mengalami perubahan di setiap waktu, baik dalam ukuran kecil maupun besar, serta evolutif ataupun revolusioner.

Sejalan dengan pertumbuhan yurisprudensi yang ada, terdapat tiga aspek utama dari teori hukum yang disoroti oleh para peneliti hukum, yang terdiri dari:¹⁵

1. Hukum Natural yang merupakan ide mengenai terdapatnya hukum yang tidak tergantung yang hadir serta mengatur kita, serta institusi yang ada harus berusaha untuk menyamai hukum natural yang ada tersebut.
2. Yurisprudensi Analitik yang menanyakan pertanyaan seperti, apa yang dimaksud dari hukum, apa yang menjadi kriteria dalam pengesahan legal, maupun apa hubungan antara hukum serta moralitas, dan berbagai pertanyaan lainnya yang serupa yang ditemukan oleh filsuf hukum.
3. Yurisprudensi Normatif yang membahas seputar apa yang seharusnya menjadi hukum tersebut. Hal ini juga bertumpukan dengan filosofi moral serta politis, dan juga termasuk mengenai berbagai pertanyaan dari haruskah individu mematuhi hukum, berdasarkan apa pelanggaran hukum dapat dihukum, penggunaan yang benar serta batas regulasi yang berlaku, serta bagaimana hakim menemukan solusi serta menyelesaikan kasus yang ada.

Teori hukum yang merupakan ilmu disiplin tersendiri yang ada di antara dogmatik serta filsafat hukum, memiliki perspektif interdisipliner serta eksternal yang secara kritis

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara mandiri maupun dalam kaitannya dengan keseluruhan.

Teori hukum juga memiliki tujuan untuk menjelaskan berbagai kejadian dalam bidang hukum serta mencoba untuk memberikan penilaian di dalamnya. Teori hukum sendiri merupakan bentuk kelanjutan dari usaha dalam mempelajari hukum positif. Dimana teori hukum digunakan hukum positif sebagai bahan kajian menggunakan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan dalam menjelaskan mengenai hukum.¹⁶

Penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melayarkan Kapal Tanpa Identitas yang Jelas Oleh Nahkoda Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP)” menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut :¹⁷

1. Teori positivisme hukum menyatakan bahwa hukum berasal dari sumber yang diakui oleh negara atau pemerintah. Teori ini menekankan pada pentingnya hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai suatu kekuasaan yang sah, sebagai satu-satunya sumber hukum yang diakui secara legal. Menurut teori ini, keberadaan suatu hukum tidak tergantung pada apakah hukum itu adil atau tidak, tetapi pada apakah hukum itu telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah.
2. Teori realisme hukum menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan interpretasi dan praktik para hakim dan pengacara. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial, politik dan ekonomi dalam pembuatan dan penegakan hukum. Menurut teori ini, keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga didasarkan pada faktor-faktor seperti kebijakan publik, norma sosial dan kepentingan politik.
3. Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari alam dan sifat manusia yang merupakan suatu hak universal yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hukum alam dinyatakan sebagai hukum yang ada sebelum hukum yang dibuat manusia. Hukum alam dianggap sebagai hukum yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Menurut teori ini, hukum yang dibuat manusia harus sesuai dengan hukum alam untuk dianggap sah.
4. Teori hukum konstitusional menyatakan bahwa hukum harus selalu berkaitan dengan konstitusi. Teori ini menekankan pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, dan perlindungan hak individu dalam konstitusi. Menurut teori ini, hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, yang mencakup prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.
5. Teori hukum eksistensial menyatakan bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga harus mempertimbangkan keberadaan manusia dalam dunia yang lebih luas. Teori ini menekankan pada pentingnya menjaga hubungan antara individu dan dunia yang lebih besar, dan bahwa hukum harus menanggapi masalah-masalah sosial dan ekologis yang lebih besar.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://pinterhukum.or.id/teori-teori-hukum/> diakses pada 21 Desember 2024 Pukul 17.30

6. Teori kritis hukum menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang objektif dan netral, tetapi dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi. Teori ini menekankan pentingnya mempertanyakan kebijakan hukum dan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang mendasarinya. Menurut teori ini, hukum harus digunakan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan, dan bukan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

Teori-teori yang tercantum pada uraian di atas akan menjadi fondasi esensial dalam setiap penelitian ilmiah, berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memandu peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang diteliti dalam penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melayarkan Kapal Tanpa Identitas yang Jelas Oleh Nahkoda Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP)”.

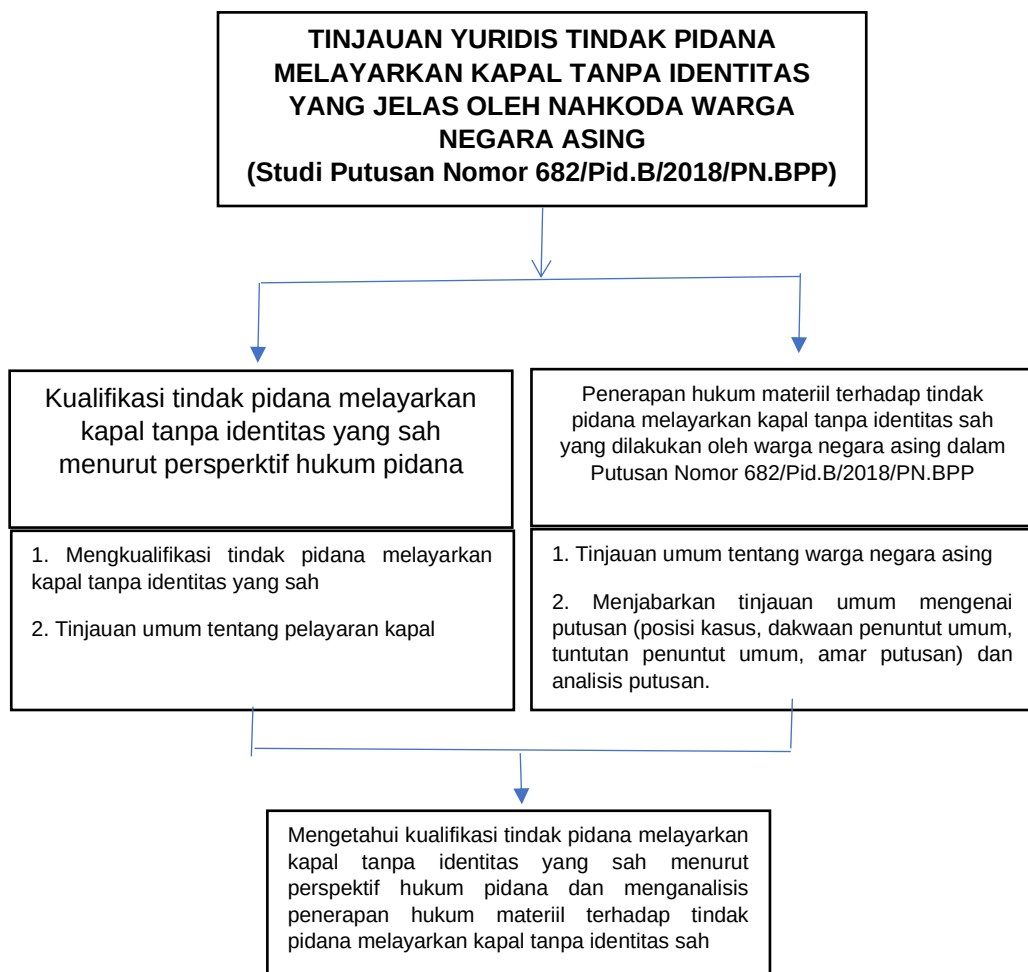
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas yang jelas oleh nahkoda warga negara asing yang terjadi pada putusan Nomor 682/Pid. B/2018/PN.BPP. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni Kualifikasi tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas yang sah menurut perspektif hukum pidana dan Penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas sah yang dilakukan oleh warga negara asing dalam Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP. Penulis membahas kedua rumusan masalah tersebut lebih lanjut pada bagian pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindak pidana yang diteliti dalam penelitian ini dapat dipahami secara komprehensif. Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat membantu menyumbang kepada ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana melayarkan kapal tanpa identitas yang jelas oleh nahkoda warga negara asing.

Berikut adalah bagan kerangka pikir dalam penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melayarkan Kapal Tanpa Identitas yang Jelas Oleh Nahkoda Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.BPP)”:

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Manusia memiliki sebuah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, yakni melalui penelitian. Dimulainya penelitian ditandai dengan apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.¹⁸ Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, sistematis dan konsisten.¹⁹

Penelitian dapat pula diartikan sebagai suatu penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, guna memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendapatkan hasil akhir berupa jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰ Dalam penelitian juga ada beberapa kaidah yang mengkategorikan jenis-jenis suatu penelitian, ada yang merupakan penelitian terhadap suatu norma adapula penelitian yang meneliti suatu peristiwa secara langsung.

Tentunya yang dilakukan penulis ialah suatu penelitian hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.²¹ Untuk mencapai maksimalnya suatu penelitian, tentu perlu pendekatan yang sesuai dengan objek hukum yang akan diteliti.

Dalam metode penelitian hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.²²

Namun berbeda menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LLM yang menyatakan bahwa penelitian socio-legal research (penelitian hukum sosiologis) bukan penelitian hukum. Menurut beliau penelitian hukum sosiologis

¹⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum (teori dan praktek)*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ H. Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 2.

²¹ Ani Purwati, *Op.Cit.*, hlm. 4.

²² <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 19 Desember 2024 Pukul 14.00

maupun penelitian hukum hanya memiliki objek yang sama, yakni hukum. Penelitian hukum sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dan hukum hanya dipandang dari segi luarnya saja, dan yang menjadi topik seringkali adalah efektifitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi hukum, hukum dan masalah sosial atau sebaliknya. Untuk itu hukum selalu ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas. Dalam Penelitian hukum sosiologis untuk menganalisis hipotesa diperlukan data, sehingga hasil yang diperoleh adalah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.²³

Salah satu pakar hukum, Irwansyah, secara garis besar mengklasifikasikan jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁴ Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian terhadap suatu kaidah hukum tertulis sedangkan penelitian hukum empiris yakni penelitian terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis terapkan ialah penelitian normatif hukum, yakni penelitian yang berkuat pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dan berbagai literatur hukum. Secara singkat penelitian ini bisa dibilang sebagai penelitian terhadap suatu literatur-literatur hukum. Lebih lanjut, penulis akan menggunakan pendekatan yang relevan dengan kajian tertulis sehingga penelitian dapat berjalan dengan lebih efisien.

Dalam metode guna mencapai pemecahan tentang masalah penelitian dikenal dengan istilah pendekatan yang diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Tentunya ada beerbagai jenis pendekatan dalam penelitian hukum, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.²⁵

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan beberapa pendekatan yang tepat untuk menunjang keefisienan suatu penelitian. Pendekatan yang tepat tentunya dapat memberikan hasil yang lebih baik pula. Ada berbagai pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.²⁶

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang paling tepat

²³ *Ibid.*

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 55

²⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

untuk menganalisis isu hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dimaksud disini yakni menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang diterbitkan oleh negara dan bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga untuk menganalisis segala norma tertulis yang berkaitan dengan isu hukum yang telah sementara diteliti.

Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi ciri khas penelitian ini ialah penelitian terhadap *legal reasoning* atau *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dipersidangan.²⁸

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menerapkan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut digunakan dikarenakan dua jenis pendekatan tersebutlah yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan.²⁹ Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum. Berbeda dengan penelitian empiris, bahan hukum disini merupakan jenis data sekunder yang tidak diperoleh langsung dalam penelitian lapangan.

Dalam penelitian hukum normatif ada beberapa sumber yang menjadi asal suatu data. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.³⁰ Bahan hukum juga terbagi menjadi beberapa bagian yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum untuk menunjang kelengkapan data penelitian. Bahan hukum yang digunakan disini yakni bahan

²⁷ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 82.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁹ Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 56.

³⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut perincian dari bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Beberapa bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 3. Putusan Pengadilan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bpp.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normative memiliki beberapa Teknik untuk melengkapi datanya. Dalam pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Yang dimana bahan hukum tersebut diperoleh dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.³¹

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi pustaka (*bibliography study*) dilakukan dengan menganalisa informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³²

Untuk studi dokumen dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi:³³

1. (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang
2. (Hakim) Pengadilan
3. Pihak yang berkepentingan
4. Ahli hukum
5. Peneliti hukum.

³¹ Muhaimin. *Op. Cit.* hlm. 65.

³² *Ibid.*, hlm. 65.

³³ *Ibid.*, hlm. 66.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif merupakan Teknik analisis yang digunakan untuk menelaah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Analisis kualitatif menganalisis bahan hukum dengan menguraikan data secara runut dan sistematis, kemudian dijabarkan secara jelas untuk memudahkan penafsiran terhadap hasil data penelitian. Setelah memperoleh data-data penelitian melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penulis akan menguraikan data penelitian secara runut dan efektif melalui penjabaran yang berkaitan erat dengan judul penelitian yakni *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melayarkan Kapal Tanpa Indetitas Yang Jelas Oleh Nahkoda Warga Negara Asing Putusan Nomor : 682/Pid.B/2018/Pn.Bpp”*